

**ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN
SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN PULUNG KABUPATEN**

PONOROGO

SKRIPSI



Oleh:

SHELY ALFINA LUSIANTI
NIM : 102190046

Pembimbing:

NUGROHO NOTO DIHARJO, M.E.
NIP : 198502192020121009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

P O N O R O G O

2024

ABSTRAK

Lusianti, Shely Alfina 2024. Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Nugroho Noto Diharjo, M.E.

Kata Kunci/Keywords: *Efektivitas Hukum, Jaminan Produk Halal*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa seluruh produk pangan olahan yang diproduksi dan dikemas untuk diperdagangkan di dalam wilayah Indonesia wajib mencantumkan keterangan halal setelah mendapatkan sertifikasi halal. Seluruh pelaku usaha baik mikro ataupun makro bisa secara langsung mengajukan persyaratannya kepada satgas halal, yang selanjutnya akan di proses oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Berdasarkan data, pelaku UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan jenis usaha produksi yaitu memiliki jumlah 366 pelaku usaha. Dan berdasarkan data yang ada, jumlah pelaku UMKM yang telah mendaftarkan sertifikasi halal berjumlah 264 pelaku usaha. Itu artinya masih terdapat pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikat halal, dan bahkan ada yang belum memahami terkait sertifikasi halal. Maka dengan adanya undang-undang tersebut di atas perlu dilakukan suatu kajian terkait efektivitas melalui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum seperti penegak hukum dan masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap penegak hukum atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?, Bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap kesadaran masyarakat atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis pendekatan hukum empiris. Dan untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, serta observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa *pertama*, efektivitas penegak hukum atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah cukup efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan tugas yang telah ditentukan seperti sosialisasi telah dilaksanakan. Dan juga mereka mencoba melakukan pendampingan kepada masyarakat yang belum memiliki NIB yang merupakan salah satu syarat pendaftaran sertifikasi halal. *Kedua*, efektivitas kesadaran masyarakat atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya efektif. Faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftar sertifikasi halal karena pelaku usaha masih bersifat pasif atau tidak ada kemauan dari diri sendiri untuk segera mengajukan pembuatan sertifikasi halal, dan masih adanya kepercayaan masyarakat yang kurang memperhatikan pentingnya sertifikasi halal.

HALAMAN PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Shely Alfina Lusianti
NIM : 102190046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA
PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN
PULUNG KABUPATEN PONOROGO


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 05 Januari 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


M. Iqbal Tanziluloh, M.H.I
NIP 198608012015031002

Menyetujui
Pembimbing


Nugroho Noto Diharjo, M.E.
NIP 198502192020121009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Shely Alfina Lusianti
NIM : 102190046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 28 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18 Maret 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji II : Nugroho Noto Diharjo, M.E.

Ponorogo, 18 Maret 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PONOROGO

PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shely Alfina Lusianti
NIM : 102190046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA
PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN
PULUNG KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 Maret 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Shely Alfina Lusianti
NIM. 102190046

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shely Alfina Lusianti
NIM : 102190046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplaan, maka saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan



Shely Alfina Lusianti
NIM 102190046

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	20
2. Kehadiran Peneliti.....	21
3. Lokasi Penelitian.....	21
4. Data dan Sumber Data	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
6. Analisis Data.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II EFEKTIVITAS HUKUM	27
A. Pengertian Efektivitas Hukum.....	27
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	28

C. Kesadaran Hukum	34
BAB III IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM DI KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO	37
A. Gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.....	37
B. Praktik Labelisasi Produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.....	44
C. Faktor Penghambat Pencantuman Label Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	50
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO	57
A. Analisis Efektivitas Penegak Hukum atas Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.....	57
B. Analisis Efektivitas Kesadaran Masyarakat atas Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ..	60
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam menjalani kehidupan ini pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Berdasarkan tingkatan kegunaannya, kebutuhan manusia digolongkan ke dalam tiga tingkatan yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.¹ Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka harus dibarengi dengan pendapatan yang setara, dan dari situlah kita harus bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Masih bisa dikatakan karena minimnya pekerjaan di Indonesia dapat mendorong masyarakat untuk memiliki ide kreatif dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dan salah satu upaya yang bisa dilakukan masyarakat yaitu dengan membuka usaha sendiri. Berbagai macam produk yang dihasilkan, salah satunya produk pangan. Pangan haruslah senantiasa tersedia dengan cukup setiap waktu dengan aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.²

Dalam agama Islam, kegiatan memproduksi barang atau jasa biasa disebut dengan kegiatan *muamalah*. Salah satu pengertian dari segi luasnya, *muamalah* adalah segala peraturan (hukum) yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan

¹ Novia Aisyah, "Jenis Kebutuhan Manusia Menurut Intensitas, Waktu, Subjek, Sifat & Contohnya," dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5689712/jenis-kebutuhan-manusia-menurut-intensitas-waktu-subjek-sifat-contohnya>, (diakses pada tanggal 2 Maret 2024, jam 14.51).

² Siti Muslimah, "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim," *Yustisia*, 2 (Mei-Agustus, 2012), 86.

sosial. Dalam arti sempitnya, menurut Rasyid Ridha *muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.³ Bagi orang Islam produk pangan juga harus memenuhi syarat halal dan *thoyyib* sebagaimana ketentuan yang banyak terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadist. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menerangkan terkait makanan seperti apa yang seharusnya kita konsumsi, yaitu dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*⁴

Pada intinya, dalam Islam diajarkan, bahwa barang-barang yang dikonsumsi haruslah barang-barang yang menunjukkan nilai kebaikan, kesucian, keindahan, yang tidak lupa adalah membawa kemaslahatan umat manusia baik dari segi material ataupun spiritual.⁵ Disamping permintaan terhadap makanan yang instan, kita sebagai konsumen juga harus teliti dalam pemilihan makanannya. Harus dipastikan bahwa makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang baik, terjamin halal serta tidak mengganggu kesehatan konsumen.

Negara juga wajib menjamin setiap penduduk untuk menjalankan agama dan keyakinannya termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pangan halal

³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017)

⁴ Al-Qur'an, Al-Baqarah (2):168, <https://qur'an.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=29>, (Diakses pada Tanggal 28 Oktober 2023)

⁵ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Depok: Rajawali Press, 2017)

sesuai akidah setiap muslim. Hal tersebut sejalan dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 yang diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, terutama atas kenyamanan (tidak menimbulkan keraguan dan kekhawatiran) dalam mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan keyakinannya.⁶ Selain menuntut haknya, tentunya setiap konsumen juga memiliki kewajiban untuk memilih dan turut mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran. Dan juga kewajiban selaku produsen untuk menjaga kehalalan setiap produk yang dihasilkan.

Berbicara tentang produk-produk halal, hal tersebut tentu diawali dengan sebuah kegiatan produksi. Produksi sendiri merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.⁷ Pengertian produk dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan barang dan/atau jasa yang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁸

Sedangkan yang dimaksud jasa adalah seluruh usaha yang dilakukan terkait dengan produksi barang antara lain usaha yang terkait dengan proses

⁶ Siti Muslimah, "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim," 86.

⁷ Noor Faizah, "4 Faktor Produksi dalam Kegiatan Ekonomi, Apa Saja?," dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7003444/4-faktor-produksi-dalam-kegiatan-ekonomi-apa-saja>, (diakses pada tanggal 6 Maret 2024, jam 12.38)

⁸ Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

produksi barang dan mata rantainya seperti penyembelihan hewan, usaha pada unit pengolahan barang (rumah produksi), penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan (rumah makan/restoran, warung/kantin/usaha *catering*, hotel, dan lain sebagainya). Selain luasnya cakupan jenis produk, adapun tingkatan dalam pelaku usaha. Berbagai tingkatan tersebut seperti Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro Kecil dengan fasilitas yang digunakan sebagai kegiatan rumah tangga.

Dalam struktur tingkatan pelaku usaha menunjukkan bahwa pelaku usaha jenis mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku kegiatan yang paling besar dalam struktur keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi nasional. Mereka bergerak dari sektor rumahan, sektor informal yang beraktivitas sebagai pedagang kaki lima sampai pada struktur usaha mikro, kecil, dan menengah yang sudah terdata dengan aktivitas kegiatan yang stabil dan kontinu.⁹

Salah satu daerah, tepatnya Kecamatan Pulung merupakan daerah yang terletak di dataran tinggi di Kabupaten Ponorogo yang juga tidak kalah menghasilkan berbagai bahan makanan dari hasil pertanian, seperti sayuran, kacang tanah, umbi-umbian, dan juga buah-buahan. Hal tersebut dibarengi pula dengan berdirinya industri rumahan yang bergerak di bidang pangan.

Ada beberapa produsen olahan makanan di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, yaitu Cap Tia Rasa, Exotic, An-Najwa, sambal kacang Bu Yuni, Al-Qowwi, dan Kenzie. Cap Tia Rasa ini merupakan jenis usaha

⁹ Sukoso, Loeki Enggar Fitri, dkk., *Pemikiran Profesor UB: Mewujudkan Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Cet. (Malang: UB Press, 2023), 3.

yang menghasilkan makanan ringan berupa roti gapit yang mengandung bahan dasar tepung. Cap Exotic ini adalah jenis usaha yang menghasilkan makanan ringan berupa keripik talas, singkong, dan pisang. Sambal Kacang Bu Yuni ini adalah jenis usaha yang hanya khusus memproduksi sambal kacang saja. Cap An-Najwa ini adalah jenis usaha yang menghasilkan makanan ringan berupa kue dan juga aneka macam camilan seperti makaroni, ring keju, dan lain sebagainya. Cap Al-Qowwi ini adalah jenis usaha yang menghasilkan makanan ringan berupa wingko babat. Cap Kenzie merupakan jenis usaha yang menghasilkan makanan ringan berupa pisang oven atau biasa disebut dengan sale pisang. Cap AR merupakan jenis usaha yang menghasilkan makanan ringan berupa rempeyek, keripik mbote atau talas, dan keripik pisang.

Para pelaku usaha telah memberikan label pada setiap produknya, namun tidak memberikan keterangan secara lengkap tentang produknya. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”¹⁰ Namun diantara para pelaku usaha, ada yang hanya mencantumkan nama produk dan nomor izin edar atau tanpa dicantumkannya komposisi, tanggal produksi, tanggal kadaluwarsa, dan informasi lain secara lengkap. Bahkan ada pelaku usaha yang mencantumkan logo halal dengan asal pasang saja tanpa memiliki sertifikat halal.

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pengetahuan masyarakat terhadap makanan, obat atau produk lainnya yang berkaitan dengan kehalalan cukup tinggi, akan tetapi kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih rendah. Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya.¹¹

Memberikan keterangan secara tidak lengkap sebetulnya dapat merugikan konsumen, khususnya konsumen muslim yang membutuhkan kejelasan kehalalan produknya. Seperti ungkapan saudari Lidya Mustika bahwa: “Saya mengusahakan untuk mengecek label atau sertifikasi halal sebelum membeli produk. Selain itu sebagai pertimbangan juga dalam menentukan produknya kira-kira halal atau tidak itu dari bahan yang digunakan. Dan menurut pandangan saya produk-produk yang tidak memiliki sertifikasi halal namun mengklaim bahwa produknya halal itu masih memiliki potensi untuk tidak halal. Intinya saya akan lebih teliti bila tidak ada logo halalnya”.¹²

Selain itu diungkapkan juga oleh Ibu Fadhila bahwa: “Saya tidak selalu mengecek label halal kecuali produk luar negeri. Saya akan lebih teliti terhadap bahan-bahan yang digunakan. Namun bila ada logo halal yang disertai dengan sertifikasi halal maka bagi saya akan menjadi nilai tambah dan

¹¹ Debora, “Tinjauan Hukum Atas Produk Pangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Tidak Bersertifikat Halal,” (September 2020), 653.

¹² Lidya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Desember 2023.

menjadi pilihan utama. Ya pada intinya walaupun tidak selalu mengecek namun bila terdapat logo halal yang resmi itu sangat penting.”¹³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Saudari Viya, bahwa: “Tentang produk yang mengklaim kehalalannya namun tidak memiliki label halal mungkin saya masih bisa percaya. Namun saya tidak juga menyetujui bila ada yang mengklaim halal sampai memasang label halal dari MUI sebelum mengikuti sertifikasi.”¹⁴

Ketentuan lebih rinci yang berkaitan dengan sertifikasi halal di Indonesia juga telah dituangkan dalam beberapa peraturan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mana mulai tahun 2019 ketentuan dalam undang-undang tersebut wajib dilaksanakan. Tentu harapan dari selaku pembuat peraturan adalah peraturan dapat berjalan efektif, seluruh warga negara dapat mematuhi aturan yang berlaku, baik penegak hukum maupun masyarakat saling bekerja sama demi menegakkan hak-hak serta kewajiban seperti yang tertuang dalam peraturan tersebut. Namun seperti yang diungkapkan oleh seorang Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkadang antara harapan dengan kenyataan tidak sejalan.¹⁵

Usaha rumahan yang dijalankan warga Kecamatan Pulung ini tergolong ke dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM telah lama diakui sebagai tulang punggung ekonomi negara. Selain

¹³ Fadhila, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Desember 2023.

¹⁴ Viya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Desember 2023.

¹⁵ Humas MKRI, “Aswanto Bahas Perbedaan HAM dengan Hak Konstitusional,” dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18058&menu=2>, (diakses pada tanggal 3 Maret 2024, jam 11.22)

memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, UMKM juga harus dihadapkan dengan berbagai tantangan persaingan global, regulasi yang kompleks, dan juga perubahan yang cepat akan teknologi yang ada.

Diantara beberapa aspek, salah satu aspek yang mendukung pertumbuhan UMKM adalah kerangka hukum yang efektif serta membawa keadilan yang dapat melindungi hak-hak para pelaku UMKM, mendorong inovasi, serta menciptakan lingkungan bisnis yang stabil. Penting juga dilakukan peninjauan secara mendalam terhadap efektivitas hukum yang berkaitan dengan produk-produk UMKM. Efektivitas hukum itu sendiri merujuk pada sejauh mana sistem hukum dan peraturan yang berlaku dapat mencapai target atau tujuan-tujuan hukum yang telah direncanakan.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan suatu hukum, diantaranya hukum itu sendiri, penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas serta kebudayaan masyarakat.¹⁷

Suatu hal yang menarik bagi penulis untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai seberapa berdampakkah regulasi yang ada terhadap kesadaran masyarakat atau dengan kata lain efektif atau tidak regulasi yang telah berjalan di Indonesia ini kaitannya dengan sertifikasi halal. Berdasarkan *update* terkini dari *website* Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMK Kabupaten Ponorogo, total pelaku UMKM di Kecamatan Pulung yaitu 366

¹⁶ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Tarbiyatul Bukhary*, (Januari-Juni, 2022), 50.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Cet. 18, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 9.

UMKM yang termasuk ke dalam golongan produksi.¹⁸ Namun berdasarkan data yang diperoleh, pelaku usaha di Kecamatan Pulung yang telah mendaftarkan sertifikasi halal masih berjumlah 264 usaha.¹⁹ Rata-rata pelaku usaha yang belum bersertifikasi halal dalam memberi keterangan pada label hanya terpaku pada merek dagang, jenis produk, komposisi produk dan nomor izin edar, belum mendaftarkan sertifikasi halal.

Pertama, Bapak Gunardi, beliau seorang produsen roti gapit sejak tahun 2017. Beliau mengatakan bahwa beliau pernah didatangi petugas desa yang bermaksud membantu menguruskan nomor izin edar atau PIRT. Namun setelah itu tidak ada kejelasan hingga saat ini. Dan bila mengurus sendiri terhalang waktu yang telah habis untuk mendistribusikan produk, dan mengingat jarak rumah yang juga jauh baik dari pusat kabupaten ataupun pusat kecamatan sendiri. Dan beliau sendiri juga tidak memahami bila ingin mengurus sendiri harus pergi kemana.²⁰ Sehingga sampai saat ini produk tersebut belum memiliki nomor PIRT.

Kedua, Saudara Yeni, beliau adalah seorang produsen roti kering (*Cookies*) dan pengemas ulang makanan ringan. Beliau ini untuk produknya hanya memiliki nomor PIRT saja belum mendaftarkan sertifikasi halal. Dan untuk nomor PIRT kue juga beliau gunakan untuk produk yang pengemasan ulang. Seperti yang beliau katakan bahwa “Sementara saya tidak mencantumkan keterangan komposisi produk pada stiker, dikarenakan stiker

¹⁸ Admin Dinas Perdakum Kabupaten Ponorogo, “Satu Data Ponorogo,” dalam https://statistik.ponorogo.go.id/organization/dinasperdakum?q=jumlah+UMKM+tahun+2023&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc, (diakses pada tanggal 13 Maret 2024, jam 11.05).

¹⁹ Ifrotul Hidayah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Maret 2024.

²⁰ Gunardi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Mei 2023.

ini saya gunakan untuk kedua produk saya. Jadi, stiker ini awalnya hanya saya gunakan pada produk kue. Dan untuk PIRT nya saja ini juga masih menggunakan PIRT kue.”²¹

Ketiga, Ibu Nur Syamsiyah, beliau adalah produsen wingko babat sejak tahun 2016. Beliau ini mengaku bahwa produknya hanya memiliki izin edar saja, dan untuk logo halal yang dicantumkan pada label produknya ini belum memiliki sertifikasi halal. Dan akibat keterbatasan waktu beliau belum sempat mendaftarkan alias tertunda hingga sekarang.

Keempat, Ibu Ety Handayani, beliau adalah produsen keripik mbothe dan rempeyek sejak tahun 2017. Beliau sejak tahun tersebut mendirikan usaha, namun baru di tahun 2023 ini beliau mendaftarkan produknya agar memiliki nomor PIRT. Dan terkait dengan sertifikasi halal, beliau pernah mendapat informasi dari teman. Namun karena mengurusnya harus melalui jalur online, dan beliau tidak memahami juga bila mengurus sendiri harus pergi kemana. Sehingga tertundalah hingga saat ini.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian: **ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

²¹ Yeni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 September 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis efektivitas penegak hukum atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis efektivitas kesadaran masyarakat atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan agar peneliti tidak menyimpang dari hal-hal yang akan dibahas. Berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap kesadaran masyarakat atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapapun, berikut manfaatnya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah pengetahuan tentang sertifikasi halal dan bagaimana

pentingnya memberikan kepastian hukum dengan cara memberikan label halal pada setiap produk yang diperjual belikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan oleh pemerintah agar terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal, serta tentang bagaimana pentingnya pendaftaran sertifikasi halal atas produk yang diperjual belikan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dijadikan referensi bagi para pelaku usaha agar semakin sadar untuk mendaftarkan sertifikasi halal guna memberikan jaminan kepada para konsumen, dan juga untuk meningkatkan kualitas yang nantinya bisa menambah jumlah penjualan mereka.

E. Telaah Pustaka

Penulis melakukan kajian terhadap karya tulis sebelumnya. Berikut kajian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai rujukan yang selaras dengan tema penelitian:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anggi Nadia Cahyani tahun 2023 dengan judul “*Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan dan Minuman UMKM Tidak Bersertifikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Cilodong Kota Depok).*” Rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang terkait Jaminan Produk Halal terhadap makanan dan minuman UMKM tidak bersertifikat halal di Kecamatan Cilodong Kota Depok?, 2. Apakah faktor penyebab sebagian besar makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok tidak memiliki sertifikat halal?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Sebagai landasan teori dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Dalam penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap UMKM di Kecamatan Cilodong belum sepenuhnya efektif dilaksanakan oleh beberapa pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikat halal dan Pemerintah Kota Depok. Selanjutnya faktor-faktor penyebab belum memiliki sertifikat halal yaitu keyakinan pelaku usaha terhadap kehalalan produknya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, tidak ada kemauan dari pelaku usaha untuk mengajukan pembuatan sertifikasi halal, para pelaku usaha beranggapan bahwa mendaftarkan sertifikasi halal itu sulit serta kurang maksimalnya program yang telah diadakan pemerintah Kota Depok. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan beberapa landasan teori yang digunakan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh St. Fajrianti tahun 2020 dengan judul “*Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label*

Halal di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana aktivitas ekonomi Kec. Mattiro Sompe pada usaha labelisasi makanan? 2. Bagaimana respon masyarakat Kec. Mattiro Sompe terhadap produk makanan tanpa label halal? 3. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terkait dengan makanan tanpa label halal?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sebagai landasan teorinya penelitian ini menggunakan Teori Respons dan Teori Hukum Ekonomi Islam. Pada penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat kec. Mattiro Sompe yaitu untuk para penjual makanan tanpa label halal mengelola sendiri produknya dan menjual barang dagangannya dirumahnya masing-masing. Kemudian respon masyarakat Mattiro Sompe terhadap usaha dagang makanan yang tidak berlabel halal yaitu mereka memahami setiap bahan yang mereka pakai adalah aman, penentuan harga juga sesuai dengan kualitas bahan makanan yang digunakan, penjual dan pembeli saling mengetahui apa yang diperjualbelikan sehingga tidak terjadi kedzaliman. Selanjutnya analisis Hukum Ekonomi Islam terkait dengan makanan tanpa label halal adalah untuk menyatakan halal dan haramnya makanan yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang yaitu Majelis Ulama Indonesia. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini dapat dilihat dari lokasi penelitiannya, landasan teori yang digunakan, serta fokus penelitiannya yang mana pada penelitian sebelumnya itu fokus pada bagaimana respon masyarakat terhadap produk makanan tanpa label halal dan bagaimana pandangan hukum ekonomi

Islam terhadap produk tanpa label halal. Sedangkan penelitian kali ini fokus pada efektivitas undang-undang yang ada.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mei Lisa Kannilasari tahun 2019 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana jual beli obat tanpa label halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk? 2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap jual beli obat tanpa label halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Sebagai landasan teorinya penelitian ini menggunakan Teori Jual Beli, Teori ‘*Urf*, dan Teori *Maṣlahah Mursalah*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli obat tanpa label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ini diperbolehkan karena masyarakat yang mengkonsumsi obat tersebut tidak mendapatkan efek samping apapun selain kesembuhan, sehingga masyarakat terbiasa mengkonsumsi obat tersebut ketika sakitnya kambuh dan obat tersebut juga mendatangkan maslahat bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Dan dalam Analisis Hukum Islam terhadap jual beli obat tanpa label halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ini dinyatakan sah, karena memenuhi rukun sahnya jual beli yaitu ada pelaku, ijab qabul, barang dan

harga. Sedangkan sah menurut syarat dilihat dari segi kerelaan, pelaku akad baligh, barang milik penjual sendiri, obyek transaksinya bisa diserahterimakan, barangnya diketahui kedua belah pihak dan obat tersebut memiliki harga jual. Dalam ‘urf pemakaian obat ini tergolong dalam ‘Urf Khash, dan pemakaian obat tersebut memberikan kemashlahatan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini dapat dilihat dari lokasi penelitiannya, landasan teori yang digunakan, fokus penelitiannya. Yang mana pada penelitian tersebut hanya fokus pada satu produk saja dan juga fokus pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap produk tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nada tahun 2019 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Makanan yang Tidak berlabel halal di Kota Palopo*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana proses pengajuan sertifikasi halal untuk produk makanan di Kota Palopo? 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sehingga banyak produk makanan yang tidak berlabel halal di Pusat Niaga Palopo? 3. Bagaimana pandangan Islam melihat produk makanan yang tidak berlabel halal?. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Dan sebagai landasan teorinya penelitian ini menggunakan Teori Hukum Islam, Teori Halal, Teori Label, Teori Jual Beli. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Bagi para perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POMMUI), baik industry pengelolaan (pangan, obat, kosmetik), Rumah Potong Kewan (RPH), dan restoran/catering/dapur,

harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal, seperti salah satunya adalah memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH. Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. HAS 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI, 2. Faktor yang menyebabkan maraknya produk makanan yang tidak berlabel halal di Pusat Niaga Palopo dikarenakan konsumen yang melakukan transaksi di Pusat Niaga Palopo kebanyakan tidak memperhatikan label halal pada kemasan dan hanya membeli produk sesuai dengan kebutuhan, jadi para produsen yang tidak mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal maka tidak memusingkan hal tersebut. Disamping hal itu memang belum diwajibkan mencantumkan label halal pada produknya, 3. Pandangan Islam terhadap produk yang tidak berlabel halal yaitu pada prinsipnya setiap makanan atau produk yang tidak diketahui secara pasti dan meyakinkan terbuat dari bahan yang haram, maka dihukumi suci dan halal dikonsumsi. Hal ini karena dalam Islam semua makanan hukum asalnya halal hingga ada dalil yang mengharamkan atau ada bukti yang meyakinkan terbuat dari bahan haram. Jadi label halal dari MUI hanya bagian dari usaha memastikan sebuah produk itu halal, bukan penentu kehalalan atau keharaman sebuah makanan atau produk. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini dapat dilihat dari lokasi penelitiannya, beberapa landasan teorinya, dan penelitian ini fokus pada proses pengajuan sertifikasi halal, faktor yang menyebabkan banyaknya produk tidak berlabel halal, dan bagaimana pandangan Islam terhadap produk tersebut.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rina Rahmawati tahun 2017 dengan judul “*Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim di area pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur?. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian lapangan (*field research*). Dan sebagai landasan teorinya penelitian ini menggunakan teori Produk Halal dan teori Perlindungan Konsumen. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pedagang makanan yang ada di pasar Purbolinggo belum menerapkan standarisasi produk halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam upaya untuk menjamin tercapainya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran pedagang sebagai pelaku usaha maupun pembeli sebagai konsumen tentang standarisasi produk halal dan perlindungan konsumen. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini dapat dilihat dari lokasi penelitiannya dan yang menjadi fokus penelitiannya, yaitu berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Minani Abadih tahun 2022 dengan judul “*Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana? 2.

Bagaimana tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap jual beli Kosmetik tanpa BPOM di Toko Firliyana? 3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko firliyana?. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif. Dan sebagai landasan teorinya yaitu menggunakan teori Peredaran Kosmetik, teori Perlindungan Konsumen, dan teori Jual Beli. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik tanpa label BPOM di toko Firliyana diantaranya karena faktor ekonomi, tingginya permintaan dari pasar (masih banyak peminatnya), kurangnya pengetahuan masyarakat baik penjual maupun pembeli, faktor kurangnya pengawasan. 2. Bahwa, tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana bertentangan terhadap hukum perlindungan konsumen dan Undang-undang. Perbuatan yang dilanggar oleh penjual di toko firliyana adalah menjual salah satu produk yang tidak memenuhi standarisasi peraturan UU yang dimana harus terdaftar BPOM dan pada produk HN tidak mencantumkan informasi dilabel secara jelas seperti label halal, kandungan pada produk, tanggal kadaluarsa, jangka waktu penggunaan atau petunjuk penggunaan. 3. Bahwa, tinjauan Hukum Islam melarang memperjual belikan produk kosmetik tanpa label BPOM, yang didalamnya mengandung unsur kemudharatan. kosmetik tanpa label BPOM belum memenuhi syarat dikarenakan dalam syarat barang yang diperjual belikan salah satunya harus mengetahui kualitasnya. Dan bentuk perlindungan konsumen dalam hukum Islam di toko firliyana belum terpenuhi yang dimana

sikap tanggung jawab penjual terhadap konsumen yang dirugikan atas pemakaian produk hanya minta maaf tanpa ganti rugi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini dapat dilihat dari lokasi penelitiannya, fokus pada satu jenis produk, dan teori yang digunakan fokus pada perlindungan konsumen

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²² Guna melengkapi penyajian data penelitian agar dapat memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah, diperlukan upaya pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Monique Henink, penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang mengizinkan peneliti untuk mengamati secara mendetail menggunakan metode yang spesifik, seperti wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), observasi (pengamatan), analisis isi, metode virtual, dan sejarah hidup atau biografi.²³

Adapun untuk jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan

²² Nana Darna dan Elin Herlina, Memilih Metode Yang Tepat: Bagi Penelitian Ilmu Manajemen, *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen*, 1 (2018), 288.

²³ Comas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV Jejak, 2020), 36.

dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari pelaku usaha. Adapun pendekatan penelitian yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan empiris. Peneliti memilih jenis pendekatan empiris ini karena penelitian ini akan mengungkapkan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat yang mana hukum yang dipilih berupa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Implementasi undang-undang yang dimaksud di atas akan dilihat melalui perbuatan para pelaku UMKM seperti keputusan mereka untuk tidak mendaftarkan atau mendaftarkan sertifikasi halal agar produk UMKM yang dimiliki terjamin kehalalannya.

2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kali ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung yaitu di rumah para pelaku usaha di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo guna mengetahui bagaimana produknya, serta melakukan wawancara langsung guna mempertanyakan apakah produk yang dimiliki sudah berlabel halal, apa yang menjadi faktor bila ada yang belum mencantumkan label halal tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut adalah dikarenakan di sana masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki

sertifikasi halal, bahkan ada yang belum mendaftarkan produknya agar memiliki izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan sekumpulan informasi atau nilai yang bisa didapat dari pengamatan pada suatu objek, yang mana data tersebut dapat berbentuk angka, lambang atau sifat.²⁴ Adapun data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini adalah jumlah pelaku UMKM, jumlah pelaku UMKM yang telah mendaftarkan sertifikasi halal, praktik pencantuman label halal dan faktor-faktor yang menghambat pencantuman label halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Apabila menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya disebut dengan informan. Informan adalah seseorang atau sekelompok orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Dan jika menggunakan teknik observasi maka sumber datanya berupa benda, gerak, atau proses sesuatu.

²⁴ Syafizal Helmi, "Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis", (Medan: USU Press, 2010), 1.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan melalui wawancara dan juga observasi secara langsung terhadap informan yang relevan. Dalam hal ini yang menjadi sumber data adalah hasil wawancara dengan pelaku usaha yaitu Bapak Gunardi pemilik usaha cap Tia Rasa, Ibu Damini pemilik usaha cap Exotic, Saudari Yeni pemilik usaha An-Najwa, Ibu Yuni pemilik usaha sambal kacang, Ibu Nur Syamsiyah pemilik usaha cap Al-Qowwi, Bapak Wanto pemilik usaha cap Kenzie, Ibu Ety Handayani pemilik usaha cap AR, Ibu Ailyn penyuluh sertifikasi halal, dan beberapa konsumen yang ada di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Ibu Ifrotul selaku Kepala Seksi Halal.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian yang didapat melalui buku, jurnal atau skripsi, seperti letak geografis Kecamatan Pulung yang mana didapat melalui buku yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan, yang mana biasanya dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Kemudian peneliti mengidentifikasi kapan dan siapa

saja yang akan diobservasi.²⁵ Pada proses pengamatan tersebut penulis akan terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja yang perlu diamati agar suatu masalah mudah dipecahkan oleh penulis. Dan untuk melengkapi suatu penelitian, penulis menggunakan *field notes* dan buku catatan.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan secara fisik berhadapan langsung dan bertatap muka dengan menggunakan saluran komunikasi mereka masing-masing dengan cara sewajar-wajarnya. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan 7 (tujuh) pelaku usaha, diantaranya: Bapak Gunardi produsen roti gapit Tia Rasa, Ibu Damini produsen keripik singkong Exotic, Saudara Yeni produsen *snack* dan *cookies* An-Najwa, Ibu Yuni produsen sambal kacang, Ibu Nur Syamsiyah produsen wingko babat Al-Qowwi, Bapak Wanto produsen sale pisang Kenzie, dan Ibu Ety Handayani produsen keripik talas AR yang ada di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan semua data dengan cara membuka semua dokumen-dokumen yang berada pada objek penelitian setelah itu ambil dokumen atau data yang dianggap resmi

²⁵ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 112.

seperti dokumentasi surat izin PIRT dan sertifikat halal produk, serta dokumentasi produk yang dimiliki.

6. Analisis Data

Penelitian kualitatif menghendaki data yang valid dan benar adanya. Data yang valid diperoleh melalui analisis terhadap data awal yang didapatkan. Analisis data menurut Patton adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar.²⁶ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode induktif yaitu suatu cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus yang kemudian ditariklah kesimpulan yang lebih umum.

Peneliti memilih metode induktif dikarenakan nantinya akan melihat bagaimana perilaku para pelaku UMKM di Kecamatan Pulung apakah telah mendaftarkan sertifikasi halal atau belum seperti perintah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian ditariklah kesimpulan secara umum berupa efektivitas undang-undang yaitu apabila pelaku usaha seluruhnya telah mendaftarkan sertifikasi halal maka undang-undang tersebut telah berlaku efektif sepenuhnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat agar dalam penelitian ini nantinya bisa lebih mudah dipahami, lebih sistematis penyusunannya serta tidak keluar

²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 237.

dari jalur yang telah ditentukan, maka dibagilah menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mana di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini akan dipaparkan sebuah teori yakni teori Efektivitas Hukum. Teori tersebut nantinya digunakan untuk menganalisis seberapa efektifkah regulasi yang dijalankan ini yang nantinya juga akan dilihat melalui pemahaman serta kesadaran masyarakatnya akan regulasi tersebut.

Bab ketiga, pada bab ini nantinya akan dipaparkan data yang bersifat umum seperti gambaran umum lokasi penelitian dan data hasil wawancara serta observasi tentang bagaimana bentuk pelabelan produk yang dikeluarkan, pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang ada, faktor apa saja yang menghambat pencantuman label halal pada produk tersebut.

Bab keempat, pada bab ini akan dibahas mengenai analisis atas hasil pengamatan dan penjabaran hasil penelitian terkait efektivitas penegak hukum dan masyarakat atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima, pada bab ini mencakup kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

BAB II

EFEKTIVITAS HUKUM

A. Pengertian Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, sedangkan bahasa Jermannya yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Kata efektivitas sendiri pada dasarnya berasal dari kata efektif yang memiliki pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹

Adapun pengertian efektivitas hukum menurut Hens Kelsen, yaitu apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara guna menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.² Terdapat 3 (tiga) fokus kajian teori efektivitas hukum, diantaranya: keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan di dalam pelaksanaannya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.³

¹ Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum, Al-Razi*, 2 (2018), 2.

² Fajaruddin, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2018), 206-207.

³ *Ibid.*, 207.

Bila berbicara efektivitas hukum dalam masyarakat artinya membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.⁴ Efektivitas hukum sering dikaitkan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat. Apabila tujuan hukum tersebut tercapai dengan warga masyarakatnya berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum, maka hal ini dinamakan hukum yang efektif.⁵

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, diantaranya adalah:⁶

1. Faktor hukum itu sendiri

Soerjono Soekanto dalam faktor hukum ini membatasinya dengan menggunakan undang-undang, yang mana hal tersebut dapat diartikan sebagai materiil, artinya peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah.

Terkadang gangguan yang menyebabkan kepincangan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang itu sendiri disebabkan karena:⁷

a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,

⁴ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Jurnal Justitia*, 01 (2013), 85.

⁵ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum*, 1 (Februari 2014), 37.

⁶ Sandra Fitriyana, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Untuk Penyediaan Aksesibilitas Fisik di Kota DKI Jakarta, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018),

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.18, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 17.

- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Maka dalam berlakunya sebuah peraturan, Soerjono juga menjelaskan beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif dengan maksud agar peraturan tersebut mencapai tujuan dan menjadi efektif. Asas-asas tersebut diantaranya:⁸

- a. Peraturan tidak berlaku surut. Artinya peraturan hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam Undang-Undang itu dinyatakan berlaku
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
- c. Undang-Undang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum
- d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu
- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
- f. Undang-Undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui

⁸ Ibid., 12-13.

pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, agar pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau agar undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni: keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang dan pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas menurut Soerjono memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyasikan peran yang seharusnya dengan peran yang aktual. Khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, ada beberapa jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang – ditambahkan
- d. Yang macet – dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, serta bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut atau bisa dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan berjalan efektif. Dengan maksud adanya

kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.⁹

Menurut Abdurrahman, masyarakat dan lingkungan merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya di depan hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum. Sebaik apapun peraturan maupun aparat pelaksanaannya bila kesadaran masyarakat akan hukum rendah maka penegakan hukum juga akan terhambat.¹⁰

4. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum disini bukan tentang bagaimana ketentuan pidana atau administratif, melainkan ruang lingkup dan istilah “penegak hukum” yang luas. Penegak hukum ini mencakup instansi yang berkecimpung baik secara langsung atau tidak langsung dalam bidang penegakan hukum. Soerjono membatasi penegakan hukum pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*.¹¹

⁹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 96.

¹⁰ Ratna Artha Windari, “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian normatif atas bekerjanya hukum dalam masyarakat),” *Media Komunikasi FPIPS*, 1 (2011), 9.

¹¹ Djaenab, “Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat,” *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2 (Juli, 2018), 150.

Soerjono Soekanto juga mengatakan, bahwa secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan sebenarnya merupakan suatu wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu. hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebutlah merupakan suatu peranan (*role*). Maka seseorang yang mempunyai kedudukan, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).¹²

Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:¹³

- a. Peranan yang ideal
- b. Peranan yang seharusnya
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan

Seorang penegak hukum, sebagaimana warga masyarakat memiliki beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Jika terjadi kesenjangan antara peranan seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi kesenjangan peran (*role distance*).¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19.

¹³ *Ibid.*, 20.

¹⁴ Djaenab, "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 150.

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum ditentukan dari taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, hal tersebut juga termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi merupakan indikator dari fungsi sebuah hukum. Fungsi hukum tersebut merupakan tanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

5. Faktor Kebudayaan

Sebenarnya antara faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat tidak dapat dibedakan. Akan tetapi menurut Soerjono, antara faktor masyarakat dengan faktor kebudayaan dibedakan dalam hal untuk membahas masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materil. Sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum dapat berlaku secara efektif.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya

¹⁵ Sandra Fitriyana, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Untuk Penyediaan Aksesibilitas Fisik di Kota DKI Jakarta, 30.

merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹⁶

Adapun pendapat Achmad Ali tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum yang cukup berbeda dengan pendapat Soerjono Soekanto, pendapat tersebut diantaranya:¹⁷

1. Adanya kejelasan rumusan substansi aturan hukum, guna memudahkan pihak yang menjadi target hukum,
2. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Sebab, pada umumnya hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan dibanding hukum yang bersifat mengharuskan ,
3. Perlunya sosialisasi yang optimal kepada semua pihak yang menjadi target hukum,
4. Relevansi aturan hukum dengan orang yang menjadi target, dan
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

C. Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang artinya insaf, merasa, tahu atau mengerti. Kesadaran hukum berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59-60.

¹⁷Farida Azzahra, Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum), *Binamulia Hukum*, 2 (2020), 132.

dirinya dan masyarakat sekitarnya. Kesadaran hukum juga diartikan konsepsi abstrak yang ada pada diri manusia tentang suatu keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum juga sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum. Selain itu kesadaran hukum juga dikaitkan dengan perasaan hukum, yang sebenarnya keduanya memiliki perbedaan, jadi perasaan hukum adalah suatu penilaian yang muncul secara spontan sedangkan kesadaran hukum adalah penilaian secara tidak langsung diterima melalui jalan pemikiran secara rasional dan berargumentasi.¹⁸

Seluruh manusia pasti memiliki sebuah kesadaran dalam dirinya, akan tetapi bukan hal yang mudah untuk membangun sebuah kesadaran terhadap hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat menjadi tidak sadar akan pentingnya sebuah hukum, diantaranya adalah adanya ketidakpastian hukum, peraturan-peraturan yang bersifat statis atau tidak ada perubahan, dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang telah berlaku.¹⁹

Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum perlu dilakukan langkah-langkah inisiatif seperti:

1. mengadakan penyuluhan hukum yang teratur;
2. pemberian teladan yang


¹⁸ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 133-134.

¹⁹ Baso Madiung, *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*, (Makassar: CV Sah Media, 2014), 89.

baik dari petugas di dalam hal kepatuhan dan respek terhadap hukum; dan 3. pelebagaan yang terencana dan terarah.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 4 (empat) indikator dari kesadaran hukum, yaitu:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*);
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*);
4. Pola perilaku hukum (*legal behavior*).



²⁰ Bud Pramono, *Sosiologi Hukum*, 135-138.

BAB III

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM DI KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Kecamatan Pulung merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Yang mana Kecamatan Pulung ini termasuk daerah yang terletak di bagian timur dari Kabupaten Ponorogo yang memiliki jarak sekitar 20 kilometer dari ibukota Kabupaten Ponorogo. Untuk batas wilayahnya sendiri, Kecamatan Pulung di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jenangan, Kecamatan Ngebel, dan Kabupaten Madiun. Kecamatan Pulung ini juga termasuk daerah dataran tinggi dengan potensi daerah berupa lahan pertanian, serta perdagangan. Kecamatan Pulung ini memiliki luas wilayah sekitar 127,55 km², dan terbagi menjadi 18 desa serta terbagi kembali menjadi 464 RT (Rukun Tetangga). Berikut daftar desa yang ada di kecamatan pulung yang disertai dengan luas wilayah masing-masing:¹

No	Desa/Kelurahan	Luas Desa	Tinggi Desa
1	Karangpatihan	336	369
2	Tegarejo	249	543
3	Bedrug	341	657
4	Wagirkidul	522	746
5	Singgahan	332	664
6	Patik	242	579
7	Pulung	331	487
8	Pulung Merdiko	157	438

¹ BPS Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan Pulung Dalam Angka 2022*, (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo), 3.

9	Sidoharjo	3349	417
10	Wotan	386	485
11	Plunturan	346	454
12	Pomahan	494	356
13	Kesugihan	288	392
14	Serag	413	417
15	Wayang	368	410
16	Munggung	998	581
17	Bekiring	529	629
18	Banaran	307	718

Tabel 3.1

Nama desa dan luas wilayah (Sumber diambil dari: Kecamatan Pulung Dalam Angka *Pulung Subdistrict in Figures 2022*)

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan sesuai dengan fokus penelitian, maka didapat hasil sebagai berikut:

Data yang menunjukkan faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal sampai sekarang belum terdapat peraturan pemerintah daerah atau kabupaten yang dapat mendorong atau mendukung kebijakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di daerah. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak S: “Jadi dari bupati itu tidak ada peraturan, semua langsung dari pusat. Semua mengikuti peraturan dari pusat Kementerian Agama Pusat. Baru nanti setelah sertifikatnya jadi, bisa dari bupati langsung, atau dari satgas langsung yang langsung memberikan kepada para pelaku usaha. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara para pelaku usaha dikumpulkan di satu tempat yang sama.”²

Kemudian peneliti bertanya kepada penyuluh sertifikasi halal terkait faktor sarana yang diberikan guna menunjang tugasnya tersebut, Ibu Aylin menyatakan bahwa: “sarana yang diberikan untuk pendamping halalnya itu ya

² Bapak Sudartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2023.

dengan diberi pelatihan atau diklat tentang teknis pendaftaran halal itu mbak.”³

Berdasarkan *update* terbaru dari *website* resmi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo jumlah pelaku UMKM di Kecamatan Pulung berjumlah 2160 yang kemudian digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis usaha yaitu dagang dengan jumlah 1.401 pelaku usaha, produksi dengan jumlah 366 pelaku usaha, dan jasa dengan dengan jumlah 393 pelaku usaha.⁴ Dan dari 366 pelaku usaha dengan jenis produksi yang telah bersertifikasi halal berjumlah 264 pelaku usaha.⁵ Adapun Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di Kecamatan Pulung sendiri berdasarkan data yang ada yaitu berjumlah 21 pendamping. Namun seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pendamping PPH, bahwa pendamping dari kecamatan lain pun bisa mendampingi pelaku usaha yang bertempat tinggal di kecamatan lainnya.⁶

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggali data dari 7 UMKM yang ada di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Adapun untuk profil UMKM yang menjadi titik lokasi penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. UMKM Cap Tia Rasa

Cap Tia Rasa ini merupakan salah satu UMKM yang telah berdiri sejak tahun 2017. Yang mana UMKM Tia Rasa ini beralamatkan di Dukuh Malangsari, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, Kabupaten

³ Ailyn Fariyah Hasan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2023.

⁴ Admin Dinas Perdakum Kabupaten Ponorogo, “Satu Data Ponorogo,” dalam https://statistik.ponorogo.go.id/organization/dinasperdakum?q=jumlah+UMKM+tahun+2023&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc, (diakses pada tanggal 13 Maret 2024, jam 11.05).

⁵ Ifrotul Hidayah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Maret 2024

⁶ Walit Nuril Anwarudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Oktober 2023.

Ponorogo. Jenis usaha yang dijalankan adalah produksi makanan ringan berupa kue gapit atau bisa disebut dengan kue gapit yang bertekstur renyah. Kue gapit ini dikemas dalam 2 (dua) macam ukuran pengemasan yaitu kemasan besar dengan harga Rp. 10.000 dan kemasan sedang dengan harga Rp. 4.500.

Bapak G menjelaskan terkait pemasaran produknya, bahwa:

“Untuk pemasarannya sendiri masih belum memungkinkan untuk sampai ke luar Ponorogo. Kalaupun produk ini sampai ke luar Ponorogo itu hanya sebatas oleh-oleh yang dibeli seseorang yang habis berkunjung dari desa ini. Selama ini masih saya setorkan di salah satu swalayan dan beberapa desa di Kecamatan Pulung dan beberapa desa di Kecamatan Sooko. Jadi pemasarannya masih di sekitar situ saja belum sampai ke pusat kota Ponorogo.”⁷

2. UMKM Cap Exotic (keripik singkong)

UMKM Cap Exotic ini merupakan salah satu UMKM yang telah berdiri sejak tahun 2021, yang mana UMKM ini beralamatkan di Dukuh Krajan, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Jenis usaha yang dijalankan ini adalah produksi makanan ringan berupa keripik singkong. Usaha ini dimulai saat daerah kita ini diserang wabah covid-19 kemarin dengan memanfaatkan tanaman singkong milik sendiri. Kemudian, di tahun 2023 ini pihak desa memasukkan kegiatan Ibu D ini sebagai bentuk UMKM, dan dari situlah ia mendapatkan surat izin PIRT.

Ibu D menjelaskan pemasaran produknya, bahwa:

“Untuk pemasarannya masih lokal sini saja, atau jika ada yang memesan untuk dijadikan oleh-oleh ke luar kota. Jadi untuk produk ini sementara masih saya titipkan di toko-toko, ya sekitar 7 pertokoan. Dan untuk pembuatannya sendiri jika dari toko-toko

⁷ Gunardi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Mei 2023.

tersebut menghubungi bahwa produk telah habis, kemudian saya buat lagi. Dan enakya kalau menitip di toko itu biasanya langsung dikasih uang jadi bisa untuk modal kembali.”⁸

3. UMKM Cap An-Najwa

UMKM Cap An-Najwa ini merupakan UMKM yang telah berdiri sejak tahun 2018 yang beralamatkan di Dukuh Jangglengan, Desa Patik, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Jenis usaha yang dijalankan ini adalah pengemasan ulang berbagai macam makanan ringan. Jauh sebelum melakukan pengemasan ulang ini, beliau juga membuat sebuah kue kering. Berikut penjelasan Saudara Y terkait perkembangan usahanya:

“Jadi dulu sebelum melakukan pengemasan ulang makanan ringan ini, saya sudah membuat produk kue kering atau cookies itu mbak. Namun saya lupa tahun berapa mulai membuat cookies itu karena ya saking lamanya. Untuk pembuatan kue keringnya itu sendiri saya lakukan setiap mendekati lebaran. Terus untuk pemasarannya sementara saya titipkan di swalayan saja. Dan alhamdulillah untuk produksi kuenya masih berjalan setiap tahunnya hingga sekarang. Setelah itu saya mencoba melakukan pengemasan ulang makanan ringan yang saya rasa cukup mudah dilakukan dan cukup minim resiko.”⁹

Produk yang dikemas ulang oleh Saudara Y ini diantaranya adalah macaroni, kacang, basreng, dan aneka makanan rasa balado. Untuk produk yang dikemas ulang ini sudah dipasarkan ke beberapa swalayan dan juga toko kelontong berjumlah sekitar 6 toko, yang mana semua masih berada di sekitar Kecamatan Pulung.

⁸ Damini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Mei 2023.

⁹ Yeni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 September 2023.

4. UMKM Sambal Kacang

UMKM Sambal Kacang ini telah berdiri sejak tahun 2013 yang mana UMKM ini beralamatkan di Dukuh Krajan, Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung. UMKM ini dahulu bermula dengan pembuatan sambal seberat 2 kg saja atau jika dikonversikan ke dalam bentuk uang lebih kurang sekitar Rp. 100.000 sebagai bentuk modal awalnya. Sambal kacang ini kemudian dijual atau dititipkan ke penjual di pasar, penjual sayur keliling, dan beberapa pertokoan.¹⁰

5. UMKM Al-Qowwi

UMKM Cap Al-Qowwi ini merupakan usaha yang telah berdiri sejak tahun 2016. Yang mana usaha ini beralamatkan di Dukuh Plosorejo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Jenis usaha yang dijalankan ini adalah produksi makanan ringan berupa wingko babat yang identik dengan rasa kelapanya. Sebelum menjalankan usaha produksi wingko babat ini Ibu N telah menjalankan kegiatan dagang, berikut penjelasan perkembangan usahanya:

“Ya awalnya, sebelum membuat wingko babat ini saya mencoba untuk berjualan tahu sumedang. Kemudian, setelah bertambahnya usia anak-anak saya dan juga kebutuhannya ikut bertambah, akhirnya saya mencoba membuat wingko babat ini dikarenakan jika mengandalkan penjualan tahu sumedang saja masih belum cukup. Saya bisa membuat wingko ini dahulunya saya belajar dari teman. Dan berkat beliau saya bisa memiliki usaha ini dan berjalan hingga sekarang ini.”¹¹

¹⁰ Yuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 September 2023.

¹¹ Nur Syamsiyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 September 2023.

Produk yang dibuat oleh Ibu N ini dipasarkan secara langsung ke terminal bus atau hingga ke dalam bus. Selain itu Ibu N juga melayani pesanan untuk dijual kembali, seperti melalui bazar. Untuk produksinya sendiri Ibu N melakukannya setiap hari, atau lebih tepatnya setiap pagi.

6. UMKM Kenzie

UMKM Cap Kenzie ini merupakan UMKM yang berdiri belum terlalu lama yaitu di tahun 2021. Usaha ini berlokasi di Dukuh Sawur, Desa Tegalorejo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Jenis usaha yang dijalankan ini berupa produksi pisang oven atau kita biasa menyebutnya dengan sale pisang. Resep sale pisang yang dihasilkan oleh Bapak W ini merupakan resep yang diturunkan dari orang tua beliau. Namun dalam pembuatannya ini tidak dilakukan setiap hari. Berikut penjelasan Bapak W terkait proses produksi:

“Untuk pembuatan sale pisang ini sayangnnya tidak bisa kita lakukan setiap hari. Alasannya itu karena kita hanya menunggu adanya pisang mbak, karena hanya satu jenis pisang saja yang kita gunakan. Jenis pisang yang kita gunakan itu pisang kapok. Jadi kita buatnya setiap kali ada pisang, jika ada pisang kapok banyak ya kita bisa bikin banyak. Seperti halnya sekarang ini, sudah ada satu minggu belum bisa produksi kembali, karena kalau musim kemarau seperti ini pisangnya banyak yang rusak.”¹²

Untuk pemasarannya sendiri dilakukan secara *offline* melalui beberapa swalayan yang ada di daerah sekitar Kecamatan Pulung dan yang ada di pusat Kabupaten Ponorogo yang mana ada sekitar 10 (sepuluh) pertokoan. Dan dalam penjualannya, pengusaha tersebut menggunakan sistem menitip ke pihak swalayan tersebut.

¹² Wanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 September 2023.

7. UMKM “AR”

UMKM Cap AR ini merupakan UMKM yang berdiri sejak tahun 2017 yang beralamatkan di Dukuh Sukun, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung. Produk yang dihasilkan oleh pemilik usaha ini diantaranya rempeyek, keripik mbote atau talas, dan keripik pisang. Berdasarkan keterangan dari Ibu E selaku pemilik usaha ini “Awalnya sebelum membuat keripik mbote atau talas ini hanya membuat rempeyek. Kemudian kog banyak yang minat. Terus akhirnya mencoba membuat keripik mbote karena di ladang saya ada tanaman mbote itu mbak. Terus alhamdulillah bisa dilanjutkan hingga saat ini.”¹³

Produk Ibu E ini untuk distribusinya sendiri masih dalam lingkup lokal saja. Kalaupun harus dikirim ke luar daerah itu bila ada yang pesan saja. Dan untuk harga produknya sendiri sebagai berikut: Rempeyek Rp 10.000 dapat 3 bungkus atau per bungkusnya diberi harga Rp. 3.500; Keripik Mbote Rp. 7.500; dan Keripik Pisang Rp. 10.000. Untuk berat bersihnya kedua keripik tersebut adalah 200 gram.

B. Praktik Labelisasi Produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Labelisasi produk adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh para pelaku usaha yang mana hal tersebut dimaksudkan sebagai identitas dari produk yang dimilikinya. Setiap produk tentunya memiliki label yang berbeda-beda sesuai dengan kriterianya masing-masing. Label produk ini juga

¹³ Ety Handayani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Desember 2023.

membantu para pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Berikut adalah praktik labelisasi pada produk usaha UMKM di Kecamatan Pulung:

1. Praktik Labelisasi UMKM Cap Tia Rasa

Pada UMKM Cap Tia Rasa ini untuk pelabelan terhadap produknya yaitu kemasan plastik yang diberi sablon. Pada sablon kemasan tersebut termuat nama jenis produk, nama dagang atau merek, komposisi, nomor telepon, dan juga alamat produsen. Informasi lain yang belum tercantum pada sablon kemasan diantaranya adalah:¹⁴

- a. kode produksi,
- b. berat bersih,
- c. nomor izin edar,
- d. label halal,
- e. tanggal kadaluarsa

2. Praktik Labelisasi UMKM Cap Exotic

Pada UMKM Cap Exotic ini dalam pelabelan produknya menggunakan stiker yang ditempel pada kemasan produk, dan kemasannya menggunakan plastik dan kemasan plastik *standing pouch*. Terkait jenis kemasan Ibu D mengungkapkan bahwa: “Untuk yang didistribusikan di toko-toko di daerah sekitar sini saya hanya menggunakan plastik biasa ini saja, saya baru menggunakan yang jenis *standing pouch* itu apabila produk saya ini diperdagangkan pada *event* yang diadakan oleh Bupati saja. Karena masyarakat sekitar pasti meminta

¹⁴ Observasi, Tanggal 10 September 2023, Pukul 15.45 WIB.

produk dengan harga murah kan, kalau menggunakan *standing pouch* harga wadahnya saja sudah tergolong mahal.”¹⁵

Keterangan yang termuat pada label produk tersebut diantaranya adalah nama jenis produk, merek dagang, komposisi, alamat, berat bersih, nomor izin edar, dan tanggal kadaluarsa. Namun tanggal kadaluarsanya tidak dicoret atau diberi tanda pada bulan dan tahunnya karena beranggapan bahwa: “Saya kurang paham karena stikernya itu juga dibuatkan, dan selain itu produknya tanpa saya jelaskan lebih rinci kapan kadaluarsanya biasanya belum sebulan saja produknya sudah habis terjual. Dan juga tanggal pembuatannya tidak dicantumkan karena ya pembuatannya tidak menentu kapannya.”

Dari pemaparan pelaku usaha tersebut, praktik labelisasi pada UMKM Cap Exotic ini sudah tergolong baik karena telah mencantumkan beberapa informasi yang telah ditentukan. Akan tetapi pelaku usaha belum mencantumkan kode produksi, label halal, dan menghitung tanggal kadaluarsanya. Dan juga pelaku usaha ini masih menggunakan satu PIRT untuk 3 (tiga) jenis macam produk.

3. Praktik Labelisasi UMKM Cap An-Najwa

Pada UMKM Cap An-Najwa ini dalam pelabelan produknya menggunakan stiker yang ditempel pada kemasan produk serta menggunakan kemasan plastik. Pada label produk tersebut memuat keterangan diantaranya nama dagang atau merek, nama jenis produk,

¹⁵ Damini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 September 2023.

nomor izin edar (PIRT), nomor telepon, tanggal kadaluarsa, alamat produsen.

Terkait tidak dicantulkannya informasi tentang komposisi, Saudara Y menjelaskan bahwa: “Sementara saya tidak mencantumkan keterangan komposisi produk pada stiker, dikarenakan stiker ini saya gunakan untuk kedua produk saya. Jadi, stiker ini awalnya hanya saya gunakan pada produk kue. Dan untuk PIRT nya saja ini juga masih menggunakan PIRT kue. Kan sebenarnya satu produk itu satu PIRT, namun untuk yang produk pengemasan ulang ini saya masih belum sempat mengurus PIRT nya.”¹⁶

4. Praktik Labelisasi UMKM Sambal Kacang

Pada UMKM Sambal Kacang ini untuk pelabelan produknya menggunakan stiker yang ditempel pada sisi luar kemasan, dan kemasan produknya sendiri menggunakan mika. Yang mana sebelumnya produk tersebut dilapisi plastik terlebih sebelum dimasukkan ke dalam mika, tujuannya agar minyak yang keluar dari sambal kacang tersebut tidak menetes keluar.

Dalam praktik labelisasi produk sambal kacang ini sudah bisa dikatakan baik, karena pada stiker tersebut sudah memuat keterangan nama produk, label halal, nomor izin edar (PIRT), kolom pilihan level atau tingkat kepedasan sambel, nomor telepon, dan alamat produsen. Namun

¹⁶ Yeni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 September 2023.

masih ada keterangan lain yang belum dicantumkan yaitu komposisi, kode produksi, berat bersih serta tanggal kadaluarsa.

5. Praktik Labelisasi UMKM Cap Al-Qowwi

Pada UMKM Cap Al-Qowwi ini dalam pelabelan produknya menggunakan label yang dicetak di kertas HVS berwarna yang kemudian ditempel pada bagian luar dari kemasan produk, untuk kemasannya sendiri dengan harga Rp. 2000 menggunakan jenis kemasan mika plastik mini yang cukup untuk satu biji wingko. Selain itu juga menggunakan kemasan *box* nasi berbahan kertas untuk pembelian yang lebih dari 1 biji.

Dalam label tersebut di atas memuat beberapa informasi diantaranya adalah nama jenis produk, merek dagang, komposisi, nomor PIRT, alamat, nomor telepon, dan label halal. Namun label halal yang dicantumkan oleh pelaku usaha masih belum memiliki sertifikasi halal dari LPPOM-MUI.

Berdasarkan observasi, pelaku usaha tidak memberikan informasi terkait kode produksi dan tanggal kadaluarsanya. Berikut penjelasan alasan tidak diberikan kedua informasi tersebut: “Untuk pembuatannya kan saya lakukan setiap hari, dan terkait kadaluarsanya tidak saya cantumkan karena ya produk ini kan tidak bertahan lama karena termasuk ke dalam jenis makanan basah, selain itu juga tanpa adanya bahan pengawet. Apabila sudah kadaluarsa kan ciri-cirinya juga nampak jelas

seperti mengeluarkan jamur. Jadi ya menurut saya tidak dicantumkan tidakpapa.”¹⁷

6. Praktik Labelisasi UMKM Cap Kenzie

Pada UMKM Cap Kenzie ini untuk pelabelan produknya menggunakan kertas label yang kemudian diikatkan pada produknya, dan produknya sendiri per bijinya dibungkus atau dilapisi plastik *wrap*. Dalam label produk tersebut juga memuat informasi diantaranya nama jenis produk, merek dagang, nomor izin edar (PIRT), alamat produksi, dan tanggal kadaluwarsanya.

Selain komposisi dan tanggal produksi, informasi yang belum dicantumkan adalah label halal nya. Pelaku usaha menjelaskan bahwa: “Untuk label halal nya belum saya cantumkan karena ya saya mendaftarkan sertifikasi halal nya itu masih baru saja, sekitar 2 bulan yang lalu. Dan kata petugas nya sertifikatnya disuruh menunggu 2 minggu lagi.”¹⁸

7. Praktik Labelisasi UMKM Cap “AR”

Pada UMKM Cap “AR” ini untuk pelabelan produknya menggunakan stiker yang ditempel diluar plastik kemasan. Dalam label produk tersebut termuat beberapa informasi, diantaranya nama jenis produk, merek dagang, nomor telepon, dan nama pemilik. Adapun informasi yang belum dicantumkan adalah nomor PIRT, logo halal, tanggal produksi, tanggal kadaluwarsa, dan komposisi. Untuk nomor PIRT

¹⁷ Nur Syamsiyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 September 2023.

¹⁸ Wanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 September 2023.

belum tercantum dikarenakan pemilik usaha masih baru saja mendaftarkannya dan belum memperbaiki keterangan dalam stikernya.

Adapun untuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh penyuluh halal dan para pendamping halal yang berada di Kecamatan Pulung selama ini yaitu melakukan sosialisasi dan juga melakukan pendampingan kepada masyarakat dengan memandu pendaftaran NIB bagi yang belum memilikinya. Karena syarat untuk mendaftar sertifikasi halal salah satunya adalah pelaku usaha memiliki nomor induk berusaha tersebut.

Peneliti juga bertanya terkait agenda penyuluhan, dan Ibu Ailyn menyatakan bahwa:

“Untuk penyuluhan sendiri tidak dijadwalkan setiap bulan sekali. Jadi kemarin itu kalau memang kita ada target satu kecamatan, kita memilih satu atau dua desa untuk dijadikan titik berkumpul bagi yang ingin mencoba mendaftarkan produknya. Namun sekarang ini kami juga melakukan sosialisasi di majelis-majelis yang diselenggarakan masyarakat. Sejauh ini agenda sosialisasi yang telah dilakukan dengan memilih suatu desa tadi ya ditotal 4 kali sosialisasi, sisanya kami memanfaatkan majelis tadi.”¹⁹

C. Faktor Penghambat Pencantuman Label Halal Pada Produk Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Faktor yang menghambat pencantuman label halal di UMKM Cap Tia Rasa

Bapak G belum melakukan pendaftaran sertifikasi halal maka dari itulah belum dilakukannya pencantuman label halal. Bahkan bapak G ini belum juga memiliki nomor izin edar. Berikut penjelasan terkait belum memilikinya nomor izin edar:

¹⁹ Ibu Ailyn Fariyah Hasan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2023.

“Jadi dulu, pernah di datangi salah seorang pamong desa tapi saya lupa tahun berapa saat itu. Nah kedatangannya itu bermaksud untuk membantu menguruskan surat izin edar atau PIRT itu. Namun setelah itu, hingga sekarang tidak ada kejelasan lebih lanjut apakah sudah didaftarkan atau belum. Tapi pada kenyataannya juga ya saya masih belum memiliki nomor izin edar. Dan saya juga pernah mau dibantu oleh orang yang menyablom kemasan produk saya ini, tapi juga pada akhirnya juga tidak ada kejelasan lebih lanjut. Dan saya sendiri jika mau mengurus sendiri kesana kemari, itu belum ada waktu. Karena waktunya itu sudah habis untuk mendistribusikan produk saya ini. Ya mengingat rumah saya juga kan jauh dari pusat pulung. Lalu, untuk undang-undang yang anda sebutkan, ya tentunya saya tidak mengetahui mbak. Jangankan undang-undang, saya saja belum tau sebenarnya UMKM itu singkatan dari apa ya?”²⁰

Selain itu, berdasarkan percakapan dengan Bapak G beliau juga masih belum begitu mengerti lebih dalam tentang sertifikasi halal, bahkan beliau juga belum mengerti apa itu UMKM. Beliau hanya sebatas mengerti bahwa saat kita menciptakan suatu produk dan berniat menjualnya maka kita harus memiliki surat izin usaha atau nomor izin edar produk itu. Terkait kemana kita bisa melakukan pendaftaran tersebut beliau juga belum begitu memahami.

2. Faktor yang menghambat pencantuman label halal di UMKM Cap Exotic

Ibu D selaku pemilik usaha Exotic ini kini belum mencantumkan label halal. Hal tersebut dikarenakan beliau masih tergolong baru saja mendaftar sertifikasi halal, jadi sertifikatnya belum sampai ke tangan ibu

D. Terkait bagaimana proses mendaftarnya, berikut penjelasan beliau:

“Kemarin dalam proses pendaftaran sertifikasi halal ini saya alhamdulillah dibantu oleh mahasiswa yang sedang menjalankan kegiatan KKN di desa ini mbak. Saya di datangi dan kemudian dimintai data diri dan data usaha saya. Kemungkinan jika tidak ada

²⁰ Gunardi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Mei 2023.

mahasiswa tersebut saya juga belum mendaftar mbak. Karena ya saya sendiri masih bisa dikatakan kekurangan tenaga dan waktu untuk kesana kemari mengurus sendiri. Kan ya saya membuat produk ini sebagai bentuk kegiatan sampingan saya selain menjadi seorang petani. Palingan saya menunggu ada himbauan atau bantuan dari pihak desa saja. Terus untuk Undang-Undang yang mbak katakana saya juga belum tau seperti apa”

3. Faktor yang menghambat pencantuman label halal di UMKM Cap An-Najwa

Saudara Y ini memang belum memiliki label halal pada produknya dikarenakan memang belum mengurusnya. Hal tersebut disebabkan bukan karena misalnya mahalnya biaya, namun dikarenakan waktunya belum sempat. Hal tersebut dikarenakan adanya kegiatan lain yaitu sebagai tenaga pendidik yang merupakan pekerjaan utama dari pelaku usaha tersebut. Dahulu sebelum saudara Y berpindah tempat tinggal ke desa lain, sebenarnya juga sempat ditawarkan oleh seseorang untuk mengurus sertifikasi halal. Namun saudara Y masih enggan untuk mengurusnya. Seiring berpindahnya desa ini, selama ia menetap di tempat tinggal yang baru belum ada pihak desa atau pihak dari lembaga lain yang memberi sosialisasi terkait sertifikasi halal tersebut.

4. Faktor yang menghambat pencantuman label halal di UMKM Sambal Kacang

Untuk produk sambal kacang ini, untuk saat ini sudah memiliki nomor izin edar dan juga telah bersertifikasi halal. Namun untuk pendaftarannya masih tergolong baru, karena masih berada pada tahun 2023 ini. Padahal jika mengingat tahun berdirinya, usaha ini sudah

tergolong cukup lama berdiri dan menghasilkan berkilo-kilo produk. Ibu Y menjelaskan terkait masih baru didaftarkannya baik nomor izin edar maupun sertifikasi halal: “Ya saya sendiri kalau mau mengurus sendiri belum terlalu paham bagaimananya mbak, apalagi misalkan harus mendaftarkan melalui online. Ini saja saya mendaftarnya dibantu anak menantu, mungkin jika belum ada anak menantu saya mungkin juga belum mendaftarkan mbak. Apalagi akhir-akhir ini pemasarannya masih sepi mbak, tidak seperti tahun-tahun awal berdirinya usaha ini, jadinya ya saya belum terlalu kepikiran.”

5. Faktor yang menghambat pencantuman label halal di UMKM Cap Al-Qowwi

Pada produk wingko babat Cap Al-Qowwi ini sudah tertera label halal pada kemasannya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah belum diikuti dengan kepemilikan sertifikat halalnya. Berdasarkan keterangan pemilik usaha wingko babat ini, belum mendaftarkan produknya untuk bersertifikasi halal disebabkan karena kekurangan waktu, karena telah habis digunakan untuk mendistribusikan produk dan aktivitas lainnya. Sehingga menjadi tertunda hingga sekarang.

6. Faktor yang menghambat pencantuman label halal di UMKM Cap Kenzie

Untuk produk Cap Kenzie, saat ini masih belum diberi label halal. Hal tersebut dikarenakan UMKM ini masih tergolong baru saja mendaftarkan sertifikasi halal. Jadi untuk saat ini masih dalam proses, sehingga sertifikatnya belum sampai ditangan Bapak W. Untuk

pendaftarannya sendiri, Bapak W menjelaskan sebagai berikut: “Kemarin saya itu dihubungi seseorang, ya saya kurang mengetahui lebih jelasnya beliau ini jabatannya sebagai apa, namun saya dihubungi itu untuk dibantu dalam proses sertifikasi halal. Ya saya setuju saja, kemudian dimintai data usaha saya ini. Bila tidak dihubungi itu mungkin saya masih belum ada niatan untuk segera mendaftar mbak. Selain belum ada waktu, ya saat ini membuat produknya sendiri masih sering berhenti karena kekurangan bahan.”²¹

7. Faktor yang menghambat pencantuman label halal di UMKM Cap “AR”

Untuk saat ini produk UMKM Cap AR memang belum diberi label halal. Berdasarkan keterangan dari Ibu E bahwa: “Jadi dulu saya pernah diberi informasi oleh teman saya mbak bahwa ada program sertifikasi halal gratis. Namun kata teman saya mengurusnya melalui jalur online. Saya bingung mbak yang pasti, selain itu katanya ada verifikasi-verifikasi gitu to mbak, dan nomer handphone saya itu sudah mati hanya bisa untuk whatsapp saja. Dan apabila mengurus langsung saya juga tidak tahu harus pergi kemana. Dari situlah ya akhirnya tertunda hingga saat ini. Ditambah PIRT juga saya belum punya pada saat itu.”²²

Ibu Aylin selaku penyuluh juga menerangkan terkait kendala yang dihadapi dalam rangka sertifikasi halal produk UMKM itu juga mengatakan bahwa: “Ya kalau dari pelaku usaha sendiri tidak memahami terkait apa itu Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan kewajiban

²¹ Bapak Wanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo

²² Eny Handayani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Desember 2014.

untuk bersertifikasi halal, yaa mereka tidak mau mendaftar. Padahal sesuai dengan peraturan kemenag kan nantinya di tahun 2024 semua pelaku usaha wajib bersertifikasi halal. Bahkan untuk jajanan yang disetorkan ke kantin madrasahpun sekarang ya kalau bisa ya harus bersertifikasi halal.”

Adapun respon yang diberikan oleh beberapa konsumen terkait produk tanpa label halal, diantaranya:

Pertama, diungkapkan oleh saudara Lidya Mustika bahwa:

“Pandangan saya terhadap produk-produk yang tidak memiliki sertifikasi halal tetapi mengklaim kehalalannya adalah bahwa produk tersebut masih memiliki potensi untuk tidak halal. Hal ini karena produk tersebut tidak melalui proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh lembaga. Akan tetapi terkait produk yang dibuat oleh seseorang yang tinggal di lingkungan sekitar saya, ya saya masih memiliki kepercayaan terhadap produk tersebut, asalkan produk tersebut memenuhi kriteria kehalalan baik dari segi bahan maupun proses pembuatan.²³

Kedua, respon yang diberikan oleh Ibu Fadhila yang menyatakan bahwa:

“Saya tidak selalu mengecek label hala suatu produk kecuali produk luar negeri. Lebih seringnya mengecek di bagian komposisi. Namun bila ada produk yang menurut saya tergolong baru atau yang belum pernah saya beli biasanya saya menyempatkan untuk mengecek bahan-bahan yang digunakan juga. Terkadang yang membuat saya ragu kehalalannya itu seperti produk skincare dan makanan yang *pure* dari luar negeri. Untuk produk UMKM atau lokalan sekitar biasanya saya masih percaya dan mengkonsumsinya. Tapi alangkah lebih baik jika produsen mau segera mengurus sertifikasi halalnya itu, sehingga produk lebih terjamin.²⁴

Ketiga, respon yang diberikan oleh Ibu Siti yang menyatakan bahwa:

“Saya tidak terlalu memperhatikan label halalnya, yang penting saya membeli barang yang saya butuhkan. Yang biasanya saya cek itu hanya tanggal kadaluwarsanya. Dan untuk produk semacam produk UMKM yang dibuat oleh warga lingkungan sekitar ya saya masih percaya halal selagi produknya bersih. Biasanya orang desa seperti saya ini tidak terlalu


²³ Lidya Mustika, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Desember 2023.

²⁴ Fadhila, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Desember 2023.

memperasalahkan sertifikasi halal, yang penting produknya bersih, kemasannya rapi dan bagus, dan juga tanggal kadaluwarsanya.”²⁵

Keempat, respon yang diberikan oleh saudara Viya yang menyatakan bahwa:

“Saya tidak selalu mengecek label halal nya mbak. Namun untuk produk-produk yang tergolong baru bagi saya, maka saya akan melihat label halal nya. Dan menurut saya terkait produk-produk yang tidak memiliki label halal namun mengklaim kehalalannya misalnya seperti produk yang dibuat oleh tetangga sendiri ya kalau kehalalannya saya masih percaya saja halal. Namun untuk klaim kehalalannya saya kurang setuju apalagi sampai memasang label halal dari MUI sebelum sertifikasi.”²⁶



²⁵ Siti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Desember 2023.

²⁶ Viya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Desember 2023.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Efektivitas Penegak Hukum atas Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegak hukum adalah para pihak-pihak yang membentuk menerapkan hukum. Hal tersebut dikarenakan ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangatlah luas. Jadi yang dimaksudkan penegak hukum yaitu penegak yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* namun *peace maintenance*. Penegak hukum tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.¹

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dalam penelitian ini yang menjadi bagian dari penegak hukum di Kecamatan Pulung dalam rangka sertifikasi halal ini adalah Satgas Layanan Halal yang biasa disebut dengan pendamping PPH (Proses Produk Halal). Pendamping PPH ini berperan sebagai pemberi edukasi atau sosialisasi serta membantu masyarakat dalam pendaftaran sertifikasi halal. Siapapun pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya maka dapat menghubungi salah satu pendamping

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19.

PPH tersebut untuk selanjutnya para pelaku usaha menyetorkan data-data yang berkaitan dengan usahanya untuk diajukan kepada BPJPH.

Di dalam pasal 6 UU JPH telah dijelaskan tentang tugas dan kewenangan BPJPH yaitu dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH berwenang:²

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk;
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri;
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
7. Melakukan registrasi auditor halal;

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Satgas Layanan Halal Kecamatan Pulung telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun kegiatan sosialisasi ini awalnya masih terbatas, artinya kegiatan sosialisasi ini dilakukan apabila terdapat target dari pemerintah pusat bahwa pelaku usaha dengan jumlah yang telah ditentukan harus segera mendaftar sertifikasi halal. Yang mana sosialisasi tersebut dilakukan dengan mengambil titik tertentu di beberapa desa untuk kemudian para pelaku usaha diminta untuk berkumpul. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu A, bahwa: “Untuk penyuluhan sendiri tidak dijadwalkan setiap bulan sekali. Jadi kemarin itu

² Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

kalau memang kita ada target satu kecamatan, kita memilih satu atau dua desa untuk dijadikan titik berkumpul bagi yang ingin mencoba mendaftarkan produknya. Namun sekarang ini kami juga melakukan sosialisasi di majelis-majelis yang diselenggarakan masyarakat. Sejauh ini agenda sosialisasi yang telah dilakukan dengan memilih suatu desa tadi ya ditotal sudah 4 kali sosialisasi, sisanya kami memanfaatkan kegiatan majelisan tadi”³

Selain sosialisasi juga para pendamping PPH mencoba melakukan pendampingan kepada masyarakat yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Mereka mengumpulkan masyarakat yang bersedia dan kemudian memandu masyarakat dalam melakukan pendaftaran NIB secara online.

Begitu pula keterangan yang diberikan oleh Ibu A selaku penyuluh halal bahwa: “Ya kalau dari pelaku usaha sendiri tidak memahami terkait apa itu Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan kewajiban untuk bersertifikasi halal, yaa mereka tetap tidak mau mendaftar.”⁴

Berdasarkan analisis data tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Satgas Layanan Halal Kecamatan Pulung telah melaksanakan tugas yang telah dicantumkan pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Artinya efektivitas penegak hukum atas kewajiban sertifikasi halal sudah berlaku cukup efektif. Walaupun menurut peneliti masih terdapat kekurangan yaitu seharusnya para penyuluh tersebut mencari data per desa siapa saja yang menjadi pelaku usaha,

³ Ibu Ailyn Fariyah Hasan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2023.

⁴ Ibid.

dan kemudian membuat agenda atau jadwal untuk mendatangi seluruh desa secara bergantian.

B. Analisis Efektivitas Kesadaran Masyarakat atas Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Produk UMKM yang dihasilkan oleh para pelaku usaha di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sebagian besar adalah makanan. Sehingga produk tersebut masuk ke dalam kriteria produk halal yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Pasal 1 tersebut para pelaku usaha harus mempunyai jaminan kepada konsumen yaitu berupa sertifikat halal. Dari hal tersebut akan dilakukan suatu analisis apakah undang-undang tersebut telah berlaku efektif di Kecamatan Pulung. Adapun pendapat Soerjono Soekanto yaitu apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya biasanya hal tersebut diukur dengan apakah pengaruhnya telah berhasil mengatur sikap atau dalam perilaku tertentu sehingga dapat diketahui sesuai dengan tujuannya atau tidak.⁵

1. Bapak G Pemilik Usaha Roti Gapit “Tia Rasa”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan informasi bahwa produk Bapak G belum terdapat keterangan label halal, bahkan belum memiliki nomor izin edar PIRT. Hal tersebut dikarenakan beliau tidak pernah mendapat informasi lebih, yang mana beliau dahulu

⁵ Sarah, Efektivitas Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kalimantan Selatan, *Tesis*, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2022), 152.

pernah akan dibantu oleh petugas desa namun pada akhirnya tidak ada kelanjutan atas bantuan tersebut.

Maka dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan beliau dalam melakukan produksi dan penjualan suatu produk masih belum sesuai dengan peraturan hukum yaitu Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi pangan olahan wajib mencantumkan label yang memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nomor izin edar, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, asal-usul bahan pangan tertentu”. Padahal dengan adanya PIRT pada produknya maka beliau juga akan lebih mudah memperluas distribusi produknya secara resmi. Selain itu terkait tidak melakukan sertifikasi halal maka tindakan beliau tidak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Padahal dengan adanya PIRT pada produknya maka beliau juga akan lebih mudah memperluas distribusi produknya secara resmi.

2. Ibu D Pemilik Usaha Keripik Singkong “Exotic”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkanlah informasi bahwa Produk Ibu D telah mendapatkan surat izin edar atau

telah terdapat nomor PIRTnya. Selain itu Ibu D juga telah mendaftarkan produknya untuk bersertifikasi halal. Dalam pendaftarannya tersebut beliau dibantu oleh pihak desa dan juga mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata.

Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan beliau ini telah sesuai dengan peraturan hukum yaitu Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi pangan olahan wajib mencantumkan label yang memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nomor izin edar, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, asal-usul bahan pangan tertentu”. Dan juga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

3. Saudara Y Pemilik Usaha “An-Najwa”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan informasi bahwa produk saudara Y telah terdapat keterangan PIRT, namun belum terdapat label halal. Bahkan satu nomor PIRT beliau gunakan untuk kedua produknya. Padahal diawal merintis usahanya beliau telah diberi informasi oleh temannya untuk mengurus sertifikasi halal, namun hingga saat ini belum mendaftar.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan saudara Y ini belum sesuai dengan peraturan hukum yaitu Pasal 4 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

4. Ibu Y Pemilik Usaha Sambal Kacang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan informasi bahwa pada produk Ibu Y telah terdapat keterangan PIRT dan juga label halal. Dalam pendaftaran PIRT dan juga sertifikasi halal tersebut dilakukan dalam waktu yang sama. Beliau melakukan pendaftaran tersebut setelah mengikuti sosialisasi sertifikasi halal.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan Ibu Y dalam memproduksi, melakukan pelabelan produk, dan mendistribusikan produknya telah sesuai dengan peraturan hukum yaitu Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi pangan olahan wajib mencantumkan label yang memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nomor izin edar, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, asal-usul bahan pangan tertentu”, dan juga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan

bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

5. Ibu N Pemilik Usaha Wingko Babat “Al-Qowwi”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan informasi bahwa produk Ibu N telah terdapat keterangan nomor izin edar dan juga keterangan halalnya. Namun keterangan halal ini tidak diikuti dengan pendaftaran sertifikasi halal, jadi bisa diartikan label halal pada produk Ibu N ini belum resmi.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan ibu Y dalam segi pelabelan produknya telah sesuai dengan peraturan hukum yaitu Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi pangan olahan wajib mencantumkan label yang memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nomor izin edar, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, asal-usul bahan pangan tertentu”, namun belum sesuai dengan peraturan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

6. Bapak W Pemilik Usaha Sale Pisang “Kenzie”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan informasi bahwa Produk Bapak W telah terdapat label PIRT dan belum

terdapat label halal nya. Namun kini Bapak W telah mendaftarkan produknya untuk bersertifikasi halal, yang mana dilakukan dengan bantuan satgas halal.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan Bapak W ini dalam memproduksi, memberi label, dan mendistribusikan produknya telah sesuai dengan peraturan hukum yaitu Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi pangan olahan wajib mencantumkan label yang memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nomor izin edar, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, asal-usul bahan pangan tertentu.”

7. Ibu E Pemilik Usaha Keripik Mbote “AR”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan informasi bahwa Produk Ibu E belum terdapat keterangan nomor izin PIRT dan juga label halal nya dikarenakan belum mendaftarkannya. Hal tersebut disebabkan karena dahulu ibu E sempat mengurusnya namun ada kerumitan dalam prosesnya sehingga beliau menunda hingga saat ini.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan Ibu E dalam memproduksi serta memberi label produknya belum sesuai dengan peraturan hukum yaitu Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan

bahwa: “Setiap orang yang memproduksi pangan olahan wajib mencantumkan label yang memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nomor izin edar, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, asal-usul bahan pangan tertentu.” dan juga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap faktor yang menghambat pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pencantuman label halal pada produknya, adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada kemauan dari pelaku usaha untuk mencari informasi dan segera mengajukan pembuatan sertifikasi halal

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa rata-rata para pelaku UMKM ini tidak segera mendaftar dikarenakan aktivitas produksi dan luar produksi yang lebih sehingga untuk mendaftarkan produknya menjadi terhambat oleh tenaga dan juga waktu.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak G: “Dan saya sendiri jika mau mengurus sendiri kesana kemari, itu belum ada waktu. Karena waktunya itu sudah habis untuk mendistribusikan produk saya ini”, selain itu juga ada ungkapan dari saudara Y bahwa ada aktivitas sebagai pendidik yang merupakan pekerjaan utama saudara.

Dan menurut peneliti, para pelaku UMKM ini seperti halnya bersifat pasif yang mana mereka menunggu ada pihak yang membantu maka mereka bersedia didaftarkan. Namun apabila tidak ada yang membantu ya kemungkinan mereka akan menunda terlebih dahulu, sebelum benar-benar terdapat konsekuensi yang nyata terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari para pelaku usaha yang telah mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal yang mana mereka didatangi dan dihubungi untuk dibantu mendaftarkan produknya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu D bahwa: “Kemarin dalam proses pendaftaran sertifikasi halal ini saya alhamdulillah dibantu oleh mahasiswa yang sedang menjalankan kegiatan KKN di desa ini mbak. Kemungkinan jika tidak ada mahasiswa tersebut saya juga belum mendaftar mbak.” Selain itu juga Pemilik Usaha Sale yang mengatakan bahwa: “Kemarin saya itu dihubungi seseorang, ya saya kurang mengetahui lebih jelasnya beliau ini jabatannya sebagai apa, namun saya dihubungi itu untuk dibantu dalam proses sertifikasi halal.”

Selain pasif dalam hal pendaftaran mereka juga bersifat pasif dalam mencari informasi demi menambah kemajuan strategi usahanya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pelaku usaha rata-rata mereka tidak mengetahui terkait sertifikasi halal secara lebih. Mereka mengetahui sertifikasi halal hanya karena tawaran dari teman, dari pihak-pihak lain yang sekiranya mengetahui cara mendaftarkannya. Jangankan terkait sertifikasi halal bahkan kata UMKM yang saat ini bukan hal asing di kalangan masyarakat pun masih terdapat pelaku usaha yang

belum mengetahuinya, seperti yang dikatakan oleh Bapak G: “Jangankan undang-undang, saya saja belum tau sebenarnya UMKM itu singkatan dari apa ya?.” Karena menurut Bapak G juga bahwa saat kita menciptakan suatu produk untuk dijual maka kita harus memiliki surat izin usaha.

Begitu pula keterangan yang diberikan oleh Ibu A selaku penyuluh halal bahwa: “Ya kalau dari pelaku usaha sendiri tidak memahami terkait apa itu Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan kewajiban untuk bersertifikasi halal, yaa mereka tidak mau mendaftar.”


2. Kepercayaan dari masyarakat yang kurang memperhatikan pentingnya sertifikasi halal.

Masyarakat masih ada yang percaya bila produk yang dibuat oleh tetangga sendiri, tentunya bisa diyakini kehalalannya. Dan selain itu dalam mengonsumsi makanan, rata-rata masyarakat masih mengedepankan perihal rasa dari makanan ataupun minuman. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti, bahwa: “Dan untuk produk semacam produk UMKM yang dibuat oleh warga lingkungan sekitar ya saya masih percaya halal selagi produknya bersih. Biasanya orang desa seperti saya ini tidak terlalu memperasalahkan sertifikasi halal, yang penting produknya bersih, kemasannya rapi dan bagus, dan juga tanggal kadaluwarsanya.”⁶ Selain itu diungkapkan juga oleh Ibu Fadhila: “Terkadang yang membuat saya ragu kehalalannya itu seperti produk *skincare* dan makanan yang *pure* dari luar negeri. Untuk produk UMKM atau lokal sekitar biasanya saya masih

⁶ Siti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Desember 2023.

percaya dan mengkonsumsinya. Tapi alangkah lebih baik jika produsen mau segera mengurus sertifikasi halalnya itu sehingga produk lebih terjamin.”⁷

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dapat dikatakan bahwa para pelaku UMKM di Kecamatan Pulung belum sepenuhnya sadar akan pentingnya sertifikasi halal suatu produk. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kesadaran masyarakat atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum efektif. Hal tersebut dikarenakan belum sepenuhnya merubah sikap dari para pelaku usaha. Berhasil atau tidaknya suatu hukum dapat dinilai dari sejauh mana hukum tersebut mengatur tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.



⁷ Fadhila, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Desember 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil analisis atas penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa efektivitas penegak hukum atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah cukup efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan tugas yang telah ditentukan seperti sosialisasi telah dilaksanakan. Dan juga mereka mencoba melakukan pendampingan kepada masyarakat yang belum memiliki NIB dengan memandu pendaftaran secara online, yang mana NIB itu termasuk salah satu syarat untuk mendaftar sertifikasi halal.
2. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa efektivitas kesadaran masyarakat atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum efektif. Karena masih terdapat pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal atas produknya. Faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftar karena pelaku usaha masih bersifat pasif atau tidak ada kemauan dari diri sendiri untuk mencari informasi dan kemudian segera melakukan pengajuan pembuatan sertifikasi halal, dan masih adanya kepercayaan masyarakat yang kurang memperhatikan pentingnya sertifikasi halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan, maka peneliti ingin memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan bagi pihak terkait. Sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha, untuk mencoba aktif mencari informasi yang berkaitan dengan kebijakan baru pada dunia usaha, serta pelaku usaha baik yang telah bersertifikasi halal maupun yang belum untuk dapat menjaga komitmennya dalam menjamin kehalalan produknya melalui setiap tahapan dan bagian dari proses produksinya.
2. Bagi petugas yang berwenang atau yang berkaitan dengan sertifikasi halal, berhubung pada tahun 2024 seluruh pelaku usaha wajib bersertifikasi halal sesuai dengan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka peran pemerintah serta petugas yang berwenang sangat dibutuhkan guna mendorong semangat dan kesadaran pelaku usaha untuk segera memverifikasi atau mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- BPS Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan Pulung Dalam Angka 2022*, Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo
- Gatot Haryono, Comas. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Cet. 1. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Helmi, Syafizal. *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press, 2010.
- Loeki Enggar Fitri, dkk., Soekoso. *Pemikiran Profesor UB: Mewujudkan Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Cet. Malang: UB Press, 2023.
- Madiong, Baso *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Makassar: CV Sah Media, 2014.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki dkk. Bandung: Alma'arif, 1988.
- Sunartini, Sri. *Bisni Ritel: Strategi Marketing Visual Merchandising*. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Darna, Nana dan Elin Herlina. "Memilih Metode Yang Tepat: Bagi Penelitian Ilmu Manajemen." *Jurnal Ekonologi Ilmu Manajemen*, 1. 2018.
- Debora. "Tinjauan Hukum Atas Produk Pangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Tidak Bersertifikat Halal." (September 2020)
- Dewi Setia Tarigan, Eka. "Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan", *Konsep Bisnis dan Manajemen*, 1. 2016

- Djaenab. "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*.
- Fajaruddin. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2. 2018.
- Fajrianti, ST. "Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang." *Skripsi*. Parepare: IAIN Parepare, (2020).
- Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Jurnal Justitia*, 01 (2013).
- Hermawan Usman, Atang. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum*, 1 (Februari 2014).
- Kurniati Pelka Sari, Neci. "Respon Calon Jamaah Haji Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di KBIH Mandiri Kota Pekanbaru." *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, (2020)
- Lisa Kannilasari, Mei. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia Di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk." *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)
- Nada. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal di Kota Palopo." *Skripsi*, (2019)
- Oktaviani, Nicky. "Pengaruh Label Halal Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Olahan Impor (Pada Masyarakat Muslim Kota Metro)." *Skripsi*, Metro: IAIN Metro, (2019)
- Sarah. "Efektivitas Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kalimantan Selatan". *Tesis*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, (2022).
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung*, 118 (Juni-Agustus, 2009)
- Sofian Hasan, KN. "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Dinamika Hukum*, 2 (Mei 2014).

Referensi Internet

- Admin Dinas Perdakum Kabupaten Ponorogo, "Satu Data Ponorogo," dalam <https://statistik.ponorogo.go.id/organization/dinasperdakum?q=ju>

mlah+UMKM+tahun+2023&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc, (diakses pada tanggal 13 Maret 2024, jam 11.05).

Al-Qur'an dan Terjemahan. Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id>.

Guswindari, Risky. "Pengertian Label dalam Bahasa Inggris dan Contohnya," dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/23/120000469/pengertian-label-dalam-bahasa-inggris-dan-contohnya> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023, jam 07.34).

LPPOM MUI, "Regulasi Halal Indonesia", <https://halalmui.org/regulasi-halal-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 10 Desember 2023).

Referensi Peraturan

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.

